

**TINGKAT KEPATUHAN DAN PEMAHAMAN PEREMPUAN YANG BERCERAI
TERHADAP PERSOALAN 'IDDAH
(Studi Kasus Di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:
**UTIA FITRIYANTI
1522302037**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

TINGKAT KEPATUHAN DAN PEMAHAMAN PEREMPUAN YANG BERCERAI TERHADAP PEERSOALAN '*IDDAH*

(Studi Kasus Di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)

ABSTRAK

UTIA FITRIYANTI

NIM. 1522302037

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam Institus Agama Islam
Negeri (IAIN) Purwokerto**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan pemahaman perempuan yang bercerai terhadap persoalan '*iddah* yang terjadi pada masyarakat Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Pertanyaan yang paling mendasar dan ingin di jawab dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses pelaksanaan '*iddah* bagi perempuan yang bercerai? (2) bagaimana tingkat kepatuhan dan pemahaman perempuan yang bercerai terhadap persoalan '*iddah* di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field researc*), yaitu penelitian yang dilakukan di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Sumber data yang digunakan dalam peneltiian ini adalah sumber primer yang diperoleh langsung dari pelaku '*iddah*, sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari catatan dan buku serta jaringan internet yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian analisis yang digunakan yaitu menggunakan analis data model interaktif menurut Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari pelaku '*iddah* belum paham dengan adanya kebijakan dan rambu-rambu yang terdapat di dalamnya, namun mereka patuh dengan tidak menikah lagi dalam masa '*iddah*, ketidaktahuan mereka dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rata-rata tamatan SD sampai SMP.

Kata kunci: *tingkat 'iddah, pemahaman 'iddah*

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO HIDUP | vi |
| PEDOMAN TRANSLITRASI | vii |
| LEMBAR PERSEMBAHAN..... | xiii |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| DAFTAR TABEL | xxi |
| DAFTAR SINGKATAN | xxii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxiii |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Definisi Operasional | 5 |
| C. Rumusan Masalah | 7 |
| D. Tujuan dan Manfaat | 7 |
| E. Kajian Pustaka | 8 |
| F. Sistematika Pembahasan | 10 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| BAB II | : KONSEP <i>IDDAH</i> | 12 |
| | | |
| A. | <i>Iddah</i> dalam Hukum Islam | 12 |
| 1. | Pengertian <i>Iddah</i> | 12 |
| 2. | Dasar Hukum Islam | 15 |
| 3. | Pergantian <i>Iddah</i> | 17 |
| 4. | Filosofi <i>Iddah</i> | 19 |
| 5. | Hikmah <i>Iddah</i> | 21 |
| 6. | Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Masa <i>Iddah</i> | 23 |
| 7. | Masa <i>Iddah</i> | 27 |
| 8. | Larangan-larangan dalam <i>Iddah</i> | 28 |
| B. | <i>Iddah</i> Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 | 29 |
| 1. | <i>Iddah</i> menurut Kompilasi Hukum Islam | 29 |
| 2. | <i>Iddah</i> menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 | 33 |
| | | |
| BAB III | : METODE PENELITIAN | 36 |
| A. | Jenis Penelitian | 36 |
| B. | Sifat Pendekatan | 36 |
| C. | Lokasi dan Waktu Penelitian | 37 |
| D. | Subyek dan Obyek Penelitian | 37 |
| E. | Sumber Data | 38 |
| F. | Metode Pengumpulan Data | 40 |

| | |
|--|-----------|
| G. Metode Analisis Data | 41 |
| BAB IV : KEPATUHAN DAN PEMAHAMAN <i>IDDAH</i> DI DESA PLANJAN KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP... | 43 |
| | |
| A. Gambaran Umum Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap | 43 |
| 1. Kondisi Geografis | 43 |
| 2. Kondisi Penduduk | 44 |
| 3. Kondisi Ekonomi | 45 |
| 4. Kondisi Pendidikan | 46 |
| 5. Sarana Prasarana Umum | 48 |
| 6. Kebudayaan Masyarakat | 49 |
| B. Proses pelaksanaan ' <i>iddah</i> bagi perempuan yang bercerai di desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap | 50 |
| BAB V : PENUTUP | 59 |
| | |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran | 60 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata *'iddah* berasal dari kata kerja bahasa Arab *'adda-ya'uddu* yang bermakna *al-Jumlah* yaitu hitungan atau sejumlah¹. Dinamakan demikian karena seorang menghitung masa suci atau bulan secara umum dalam menentukan masa *'iddahnya* sampai waktunya selesai.² *'Iddah* berarti masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati. *'Iddah* juga bisa dengan cara menunggu kelahiran anak yang dikandung atau melalui *quru'* atau menurut hitungan bulan.³ *Quru'* adalah masa suci antara dua waktu haid, ada juga yang berpandangan bahwa ia adalah masa haid.⁴

Para ulama memberikan sebuah keterangan tentang hikmah pensyariaan masa *'iddah*, yaitu untuk memastikan apakah wanita tersebut sedang hamil atau tidak, untuk menghindari ketidakjelasan mengenai garis keturunan yang muncul jika seorang wanita ditekan untuk segera menikah, untuk menunjukkan betapa agung dan mulianya sebuah akad pernikahan, menunjukkan agar kaum pria dan kaum wanita bisa berpikir ulang jika ingin memutuskan tali kekeluargaan, terutama dalam kasus sebuah perceraian, dan

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997), hlm. 903.

² Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam* (Tangerang: Cahaya Insan Suci, 2015), hlm.115.

³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 353.

⁴ Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, *Matnil Ghayah wat Taqrib*, terj. Syaikh Dr. Mustafa Dieb Al-Bigha (Sukmajaya: Fathan Media Prima, tt), hlm. 233.

untuk menjaga hak janin yang berupa nafkah dan lainnya jika wanita yang dicerai sedang hamil.⁵

Di dalam pelaksanaan *'iddah* menurut Fiqih Sunnat Sayyid Sabiq “bahwa seorang istri yang sedang melaksanakan masa *'iddah* berkewajiban untuk menetap di rumah dimana ia dahulu tinggal bersama sang suami sampai selesai masa *'iddah*nya dan tidak diperbolehkan baginya keluar dari rumah tersebut. Sedangkan suaminya juga tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan ia dari rumahnya. Jika terjadi perceraian di antara mereka berdua, sedang istri sedang tidak berada di rumah dimana mereka berdua menjalani kehidupan rumah tangga. Maka si istri wajib kembali kepada suaminya, supaya suaminya mengetahui keberadaannya.⁶

Masa *'iddah* sebenarnya sudah dikenal sejak masa jahiliyah, ketika Islam datang para ulama sepakat bahwa *'iddah* itu wajib, berdasarkan dalam al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَرْبِضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci...”⁷

⁵ Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian...*, hlm.115-116.

⁶ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 450-451.

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 36.

'*Iddah* memiliki dua sebab, *pertama*, wafatnya suami baik ia telah berkumpul dengannya atau belum berkumpul dengannya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang terdapat pada Q.S. al-Baqarah (2): 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggunghkan dirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh hari.⁸

Kedua, terjadinya perpisahan antara suami istri dalam kehidupan, baik dengan sebab talak atau yan lain seperti *fasakh*. Dengan syarat perpisahan setelah berhubungan.⁹

Akibat putusnya ikatan perkawinan karena kematian, dalam hal perkawinan, bagi istri yang cerai karena suaminya meninggal dunia, baru boleh kawin setelah selesai waktu '*iddah* tertentu, sedang suami yang ditinggal meninggal istrinya dapat segera kawin lagi, dalam hal ini anak-anak menjadi tanggungan pihak yang hidup baik dalam pemeliharaannya, pendidikannya dan pembiayaannya, dalam harta, berhak mendapat harta warisan dari harta peninggalan yang mati.¹⁰

Zainuddin 'Abd al- 'Aziz al-Alibari mengemukakan '*iddah* adalah masa penantian perempuan untuk mengetahui apakah kandungan istri bebas dari kehamilan atau untuk tujuan ibadah, atau untuk masa kekegetan (penyesuaian)

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 38.

⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 349.

¹⁰ H. M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), cet. 2, hlm. 81.

karena baru ditinggal mati oleh suami. Akan tetapi, menurut tujuan syari'at yang asli *'iddah* memang digunakan untuk menjaga keturunan dari percampuran dengan benih yang lain.¹¹

Masa *'iddah* yang diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab talak, *khulu'* (gugat cerai), *fasakh* (penggagalan akad pernikahan) atau ditinggal mati, dengan syarat sang suami telah melakukan hubungan suami istri dengannya atau telah diberikan kesempatan dan kemampuan yang cukup untuk melakukannya. Apabila sang istri belum digauli oleh suaminya dengan demikian tidak memiliki masa *'iddah*.¹²

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa salah satu prinsip perkawinan Islam di Indonesia adalah mempersulit perceraian (cerai talak dan cerai gugat), maka perceraian hanya dapat dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Oleh karena itu tenggang waktu tunggu dihitung sejak putusan pengadilan. Masa *'iddah* sangatlah penting bagi perempuan karena untuk memastikan keadaan rahim demi menemukan hubungan nasab anak.

Setelah dilihat dari persoalan *'iddah*. Peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan *'iddah* yang terjadi di wilayah Cilacap khususnya di desa Planjan kecamatan Kesugihan dikarenakan berdasarkan letak daerah tersebut merupakan tempat dimana banyak lulusan dari pendidikan khusus seperti pendidikan keagamaan. Dalam keadaan perempuan yang bercerai (mati/hidup) apakah mengerti dan paham betul mengenai proses pelaksanaan *'iddah*, dengan

¹¹ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN MALIK PRESS, 2011), hlm. 130.

¹² Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk...*, hlm. 116-117.

demikian hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan tentang kepatuhan dan pemahaman perempuan yang bercerai. Melihat pentingnya masa *'iddah* bagi perempuan membuat peneliti tertarik untuk meneliti kasus tentang masa *'iddah* di wilayah tersebut dengan mengambil judul tentang **“TINGKAT KEPATUHAN DAN PEMAHAMAN PEREMPUAN YANG BERCERAI TERHADAP PERSOALAN *’IDDAH* (Studi Kasus di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami judul skripsi ini, serta untuk menghindari adanya kesalahan pemahaman dalam memahami judul. Adapun judul tersebut adalah tentang **“TINGKAT KEPATUHAN DAN PEMAHAMAN PEREMPUAN YANG BERCERAI TERHADAP PERSOALAN *’IDDAH* (Studi Kasus di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)”**. Secara umum judul ini sangat mudah dipahami. Apa dan bagaimana maksud yang terkandung di dalamnya. Namun karena sebab-sebab tertentu dan adanya penggunaan istilah dalam judul penelitian ini, bisa saja seorang mendapatkan kesulitan dalam pemahaman yang berbeda dengan yang dimaksud oleh penulis. Maka penelitian ini perlu memberikan penegasan seperlunya terhadap penelitian ini. Penegasan ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami hasil penelitian ini.

Penegasan ini meliputi:

1. Tingkat kepatuhan dan pemahaman, maksud dari kepatuhan dalam penelitian ini adalah patuh dalam melaksanakan *'iddah* dan paham dengan segala peraturan yang ada dalam masa *'iddah*, seorang perempuan yang bercerai tentu wajib melaksanakan *'iddah* sebagaimana yang sudah diatur di dalam al-Qur'an.
2. Perempuan yang *'iddah*, di dalam penelitian ini, perempuan yang *'iddah* yaitu perempuan yang bercerai baik itu cerai hidup maupun cerai mati, masa *'iddah* yang dilakukan oleh perempuan itu tentu beda kondisinya jika perempuan itu cerai hidup atau cerai mati. Masa *'iddah* cerai hidup yaitu tiga kali suci atau tiga kali *quru'* sedangkan masa *'iddah* cerai mati yaitu empat bulan sepuluh hari. Dengan adanya perbedaan waktu disini, seorang perempuan yang bercerai harus paham dan patuh dalam pelaksanaan *'iddah* tersebut.
3. *Iddah*, *'iddah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masa dimana proses menunggunya seseorang perempuan setelah terjadi perceraian guna untuk mensterilkan rahim, karena dikhawatirkan masih ada janin di Rahim sang ibu. Masa *'iddah* yang dilakukan oleh perempuan yang bercerai karena ditinggal mati oleh suaminya berbeda dengan masa *'iddah* perempuan yang cerai hidup (cerai talak), dimana masa *'iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari, sedangkan masa *'iddah* perempuan yang cerai hidup yaitu tiga kali suci atau juga ada yang berpendapat dengan tiga kali *quru'*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan diteliti dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan *'iddah* bagi perempuan yang bercerai?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan dan pemahaman perempuan yang bercerai terhadap persoalan *'iddah* di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan?

D. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian tentu mempunyai arah dan tujuan tertentu, demikian pula halnya dalam penyusunan penulisan ini berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami tingkat kepatuhan dan pemahaman perempuan yang bercerai terhadap masa *'iddah*.
2. Bagaimana proses dalam pelaksanaan *'iddah* yang terjadi di Desa Planjan Kec. Kesugihan Kab. Cilacap.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat pengetahuan tentang permasalahan *'iddah* di masyarakat, selain itu untuk menambah dan memperkaya wacana bagi peneliti maupun pembaca mengenai persoalan masa *'iddah*.

2. Manfaat Praktis

Untuk menginformasikan kepada masyarakat akan pentingnya sebuah pengetahuan mengenai masa '*iddah*, karena hal itu bisa terjadi kepada semua perempuan. Dengan demikian semua perempuan diwajibkan untuk mengetahui masa '*iddah* yang tentu beda kasus beda masa '*iddah*. Penelitian ini dapat dijadikan referensi berkait dengan masa '*iddah*.

F. Kajian Pustaka

Permasalahan mengenai '*iddah* sudah sering dibahas dalam buku, jurnal maupun skripsi. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan referensi dari beberapa sumber untuk menyelesaikan studi permasalahan '*iddah*, diantaranya:

Tabel 1

Kajian Pustaka

| Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----------------|--|---|---|
| Ita Nurul Asna | Pelanggaran Masa ' <i>Iddah</i> Di Masyarakat (Studi Kasus Di Dusun Gilang Desa Tegaron Kecamatan Banyubiru) | -Membahas tentang masa ' <i>iddah</i> - penelian menggunakan metode kualitatif | Hanya menjelaskan proses terjadinya pelanggaran iddah dan faktor yang menyebabkan adanya pelanggaran tersebut, dan hanya meneliti perempuan yang cerai gugat. |

| | | | |
|------------------------|--|---|---|
| Siti Anisah | Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa <i>'Iddah</i> Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti) | -Sama-sama membahas tentang <i>'iddah</i> -sama-sama penelitian lapangan (<i>field research</i>) | hanya meneliti bagaimana pelaksanaan nikah dalam masa <i>'iddah</i> serta faktor dalam pelaksanaan perkawinan yang masih dalam masa <i>'iddah</i> . |
| Nurul Aida binti Limat | <i>'Iddah</i> Bagi Wanita <i>Istihādah</i> (Studi Perbandingan Imam Malliki Dan Imam Syafi'i) | Sama sama meninjau permasalahan <i>'iddah</i> | Hanya melihat bagaimana waktu pelaksanaan masa <i>'iddah</i> bagi wanita yang sedang mengalami masa <i>istihādah</i> |
| Anis Nur Laeli | <i>'Iddah</i> Wafat Bagi Perempuan Dalam Hukum Islam Perspektif Psikologi | Sama-sama membahas hak, kewajiban serta larangan dalam melaksanakan <i>'iddah</i> | Membahas tentang <i>'iddah</i> dalam perspektif psikologi |

Dari keempat penelitian tersebut dapat diketahui letak persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas masalah tentang masa *'iddah* meskipun dalam ruang lingkup yang berbeda. Berdasarkan penelusuran terhadap ke empat penelitian itu pula dapat diketahui bahwa belum ada pembahasan ataupun

penelitian yang dilakukan secara spesifik mengenai Tingkat Kepatuhan dan Pemahaman Perempuan Yang Bercerai Terhadap Persoalan *'Iddah*.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan ini akan diuraikan secara garis besar materi yang akan dibahas agar diketahui gambaran mengenai skripsi ini serta supaya pembahasan skripsi ini lebih sistematis, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk dan isi skripsi, dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesa, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada inti dari penelitian ini.

Bab kedua, kajian teori dimana pada bab ini akan dijelaskan secara rinci mengenai kepatuhan dan pemahaman perempuan yang bercerai tentang masa *'iddah*. Adanya bab ini bertujuan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai masa *'iddah* yang dimaksud oleh penulis, dan dapat digunakan sebagai acuan untuk melangkah ke bab selanjutnya.

Bab ketiga, metode penelitian. Dalam melakukan metode penelitian terdapat jenis, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat, analisis data. Setiap data yang diperoleh akan dianalisis agar tercipta kesinambungan antara teori dan realitas masalah.

Bab ini juga merupakan jawaban dari rumusan masalah karena akan membahas analisis terhadap dasar hukum yang digunakan oleh masyarakat desa planjan kecamatan kesugihan kabupaten cilacap mengenai persoalan kepatuhan dan pemahaman massa iddah bagi perempuan yang bercerai.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan umum dari kesimpulan skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan serta saran-saran dari penulis yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta lampiran yang dianggap relevan.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilaksanakan di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap tentang tingkat kepatuhan dan pemahaman perempuan yang bercerai terhadap persoalan *'iddah*, penulis mengambil 8 perempuan yang telah bercerai diantaranya 4 perempuan cerai hidup dan 4 perempuan cerai mati, dari 8 perempuan yang bercerai ada 4 perempuan yang belum paham terhadap persoalan *'iddah*, baik mengenai hikmah, tujuan dan juga waktu dalam ber *'iddah*.

Berdasarkan hasil penelitian tentang tingkat kepatuhan dan pemahaman perempuan yang bercerai terhadap persoalan *'iddah* menghasilkan kesimpulan diantaranya adalah:

1. Realita dalam pelaksanaan *'iddah* yang dilakukan oleh perempuan paska perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati yaitu mereka patuh akan tetapi perempuan di desa tersebut kurang paham dengan adanya peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam *'iddah*. Proses yang terjadi dalam pelaksanaan *'iddah* yang berada di desa tersebut mereka tetap keluar rumah dengan alasan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan dirinya. Hal tersebut sama halnya dengan pendapat dari Ulama Hanbali yang membolehkan wanita untuk keluar rumah pada siang hari namun tidak diperbolehkan keluar pada malam hari karena hal ini bertujuan untuk keselamatan perempuan dari bahaya dan fitnah.

2. Tingkat kepatuhan dan pemahaman perempuan yang terjadi di desa Planjan menghasilkan bahwasannya 8 pelaku *'iddah* patuh dengan adanya rambu-rambu namun dalam permasalahan pemahaman, 4 diantaranya tidak paham terhadap makna *'iddah*, larangan serta tujuan dan faktor yang menyebabkan adanya ketidakpahaman perempuan yang bercerai terhadap *'iddah* dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah, rata-rata mereka hanya lulusan sekolah dasar, kurangnya pengetahuan tentang hukum islam dan hukum positif, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat yang kurang berperan dalam membimbing masyarakat.

B. Saran

1. Untuk tokoh agama agar bisa menyampaikan ajaran islam yang lebih mendalam lagi kepada masyarakat khususnya perempuan-perempuan mengenai masalah munakahat.
2. Untuk petugas KUA, agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya perempuan-perempuan mengenai masalah perkawinan dan hukum melaksanakan *'iddah*.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ashfahani, Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad. *Al Matnil Ghayah wat Taqrib*, terj. Syaikh Dr. Mustafa Dieb Al-Bigha. Sukmajaya: Fathan Media Prima. Tt.
- Al-Jaza'iri Saikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslimin Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. terj. Musthofa 'Aini, dkk., Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Lengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Ayyub, Syeikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Anisah, Siti. "Pelaksanaan Pernikahan dalam Masa *Iddah* Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)". *Skripsi*. tidak diterbitkan. Riau: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.
- Anggito, A., & Johan, S. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jeak, 2018.
- Asna, Ita, Nurul. "Pelanggaran Masa *Iddah* Di Masyarakat (Studi Kasus Di Dusun Gilang Desa Tegaron Kecamatan Banyu Biru)". *Skripsi*. tidak diterbitkan, Salatiga: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015.
- As-Subki, Ali, Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Basyir, Ahmad, Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000
- Departemen, Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.
- Djali, dan Pudji Muljono. *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Dewi, Dinda Silviana. "Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Masa 'iddah". *tirto.id*. 04 Agustus 2020
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Renita Cipta, 2006.
- Laeli, Anis, Nur "Iddah Wafat Bagi Perempuan Dalam Hukum Islam Perspektif Psikologis". *Skripsi*, tidak diterbitkan, Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

- Latif, H., M., Djamil. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Limat, Nurul, Aidah, binti. “*Iddah Bagi Wanita Istihādah (Studi Perbandingan Imam Maliki dan Imam Syafi’i)*”. *Skripsi*. tidak diterbitkan. Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN MALIK PRESS, 2011.
- Hikmat, Mahi, M. *Metode Penelitian dan Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Irianto, Sulistiyowati. *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- J., Moelong, Lexi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Kistanto, NH. *Tentang Konsep Kebudayaan*, ejournal.undip.ac.id, diakses 4 Agustus 2020
- Munawir, Ahmad Warsono. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997.
- Nazir. Moh.,. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Nuruddin, Amiur, dan Tarigan. Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Rodiah, Himatu. *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam*. Tangerang. Cahaya Insan Suci, 2015.
- Rojali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”. *Jurnal Alhadharah*. Vol. 17, no. 33, 2018, 84. www.researchgate.net.
- Supriatna. Dkk. *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No. 01 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 1994.
- Syaefuddin, Muhammad. Dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Wawancara dengan Ibu Siti Khafsoh Responden penelitian di Dusun Karang Pace Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap pada hari Selasa, 22 Oktober 2019 pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Tauifatun Janainah Responden penelitian di Dusun Karang Pace Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap pada hari Rabu, 23 Oktober 2019 pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Sumarni Responden penelitian di Dusun Karang Sari Wetan Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap pada hari Rabu, 23 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Muanah Responden penelitian di Dusun Karang Sari Wetan Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap pada hari Kamis, 24 Oktober 2019 pukul 11.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Siti Responden penelitian di Dusun Karang Sari Kulon Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap pada hari Kamis, 24 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Siti Wastiah Responden penelitian di Dusun Karang Pace Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap pada hari Jum'at, 25 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Latriyah Responden penelitian di Dusun Rawawungu Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap pada hari Senin, 21 Oktober 2019 pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Sulastri Responden penelitian di Dusun Karang Pace Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap pada hari Senin, 21 Oktober 2019 pukul 08.00 WIB.